

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG
UNIT KERJA PRESIDEN
PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan bertanggung jawab untuk keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian sepenuhnya sasaran kebijakan nasional, program dan rencana kerja pemerintah;
- b. bahwa untuk itu perlu senantiasa meningkatkan kinerja kabinet dan seluruh aparatur pemerintahan dengan mengendalikan, memantau kemajuan, memberi dorongan untuk menyempurnakan segi pelaksanaan kebijakan nasional, program dan rencana kerja pemerintah tersebut;
- c. bahwa pengelolaan program dan reformasi secara menyeluruh merupakan upaya mengefektifkan pencapaian sasaran kebijakan nasional di semua bidang;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu membentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI.

Pasal 1

- (1) Membentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi yang selanjutnya disebut dengan UKP-PPR, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.
- (3) UKP-PPR dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

UKP-PPR dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan secara langsung oleh Presiden.

Pasal 3

- (1) UKP-PPR bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan atas pelaksanaan program dan reformasi sehingga mencapai sasaran dengan penyelesaian penuh.
- (2) Prioritas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sasaran :
 - a. perbaikan iklim usaha/investasi dan sistem pendukungnya;
 - b. pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan;
 - c. peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara;
 - d. perluasan peranan Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. perbaikan penegakan hukum.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UKPPPR menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu Presiden dalam menetapkan sasaran perubahan dan prioritas pencapaian kemajuan yang harus dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. membantu Presiden dalam menemukan kendala dalam pelaksanaan program dan reformasi serta cara mengatasinya;
- c. menampung saran dan keluhan masyarakat dan dunia usaha serta melakukan pemantauan dan analisa kelemahan pelayanan publik yang terjadi;
- d. membantu Presiden dalam menetapkan perbaikan mutu administrasi publik dan pelaksanaan program pembaruan tata kelola pemerintahan;
- e. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UKP-PPR menghadiri sidang kabinet paripurna dan sidang kabinet lain sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UKP-PPR.

Pasal 6

Pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara dan instansi pemerintah lainnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk menyelaraskan dan mensinkronkan dengan prioritas program dan reformasi, UKP-PPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri, dan pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian dengan mengundang Menteri, pimpinan instansi terkait dan Kepala UKPPR.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UKP-PPR terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. 2 (dua) Deputi;
 - c. Sekretariat;
 - d. Biro Umum dan Administrasi;
 - e. Asisten;
 - f. Staf Ahli.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala dapat membentuk Tim Khusus untuk penanganan masalah-masalah tertentu .

Pasal 9

Rincian tugas dan fungsi Deputi, Sekretariat, Biro Umum dan Administrasi, Asisten dan Staf Ahli dalam susunan organisasi UKP-PPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UKP-PPR dengan memperhatikan tugas dan fungsi UKP-PPR yang diatur dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 10

Dengan persetujuan Presiden, UKP-PPR dapat menggunakan jasa konsultan dari luar pemerintahan sepanjang diperlukan.

Pasal 11

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Selain Kepala dan Deputi, pejabat lain di lingkungan UKP-PPR diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Pasal 12

Kepala dan Deputi diangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 13

- (1) Jabatan di lingkungan organisasi UKP-PPR dapat dijabat oleh orang yang berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.
- (2) Dalam hal dijabat oleh Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai Negeri yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepada Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai yang diberikan kepada Menteri Negara.
- (2) Kepada Deputy diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai yang diberikan kepada pejabat struktural eselon I. a.
- (3) Pejabat lain di lingkungan UKP-PPR diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UKP-PPR setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 15

Kepala, Deputy dan pejabat lainnya di lingkungan UKP-PPR apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata kerja UKP-PPR diatur oleh Kepala dengan memperhatikan tugas dan fungsi UKP-PPR yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PPR dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO